

## 350 PELAKU UMKM DI KUDUS DAPAT BANTUAN MODAL



Sumber Gambar :

<https://bussines.co.id/cara-mendapatkan-dana-hibah-untuk-modal-usaha/>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengucurkan bantuan permodalan senilai Rp1,75 miliar kepada 350 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Masing-masing pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp5 juta, sedangkan penyerahannya dilakukan secara berkelompok sebesar Rp25 juta," kata Bupati Kudus Hartopo ditemui usai penyerahan bantuan permodalan secara simbolis kepada pelaku UMKM di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Ia mengungkapkan bantuan untuk pelaku UMKM sudah dimulai sejak tahun 2019, namun program tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19.

Kemudian dilanjutkan lagi, meskipun nilai bantuannya tidak seperti tahun sebelumnya yang mencapai Rp10 juta per pelaku usaha, mengingat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu pengembangan usaha pelaku UMKM agar semakin berkembang sehingga ekonomi masyarakat di Kabupaten Kudus benar-benar tumbuh, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.

Ia berharap bantuan permodalan yang diberikan juga tepat sasaran, karena tahun sebelumnya ada yang dipakai untuk membeli sepeda motor serta ada yang tempat usahanya fiktif, sehingga penerima bantuan yang seharusnya cukup banyak tahun ini hanya terealisasi 70 kelompok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menambahkan dalam rangka memastikan bantuan permodalan yang diberikan digunakan untuk modal usaha, maka setiap penerima bantuan harus melaporkan hasil penggunaan bantuan modal usahanya.

Nantinya, kata dia, akan ada tim khusus yang bertugas memantau pemanfaatan modal usaha dalam bentuk hibah tersebut.

"Karena tujuan utamanya untuk pengembangan usaha sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Dari 350 pelaku usaha tersebut, terbagi menjadi 70 kelompok sehingga masing-masing kelompok terdapat lima orang yang berasal dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

Awalnya terdapat 81 kelompok, namun dalam proses verifikasi di lapangan terdapat anggota kelompok yang meninggal dunia serta ada kelompok yang persyaratan administrasinya tidak sesuai sehingga yang lolos verifikasi hanya 70 kelompok, masing-masing kelompok ada lima anggota pelaku usaha.

Rohani, salah satu penerima bantuan permodalan mengakui berterima kasih adanya bantuan hibah permodalan karena bisa digunakan untuk menambah fasilitas tempat jasa pijatnya, mulai dari kasur, tirai, dan peralatan pijat.

"Kelompok kami yang merupakan penyandang disabilitas sudah berupaya mendapatkan bantuan sejak tahun 2019. Alhamdulillah tahun ini bisa terealisasi," ujarnya. (Pewartu:Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/497547/350-pelaku-umkm-di-kudus-dapat-bantuan-modal>, "350 Pelaku UMKM di Kudus Dapat Bantuan Modal", tanggal 22 Juni 2023
2. <https://beritajateng.net/350-pelaku-umkm-di-kudus-dapat-bantuan-modal/>, "350 Pelaku UMKM di Kudus Dapat Bantuan Modal" tanggal 23 Juni 2023
3. <https://elshinta.com/news/306359/2023/06/23/pemkab-kudus-kucurkan-modal-usaha-bagi-350-wirausahawan-baru%C2%A0>. "Pemkab Kudus Kucurkan Modal Usaha Bagi 350 Wirausahawan Baru", tanggal 23 Juni 2023

#### **Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

- sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*